



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Nomor : 049/PM.00.02/K.KI-01/08/2022 Tanjung Redeb, 16 Agustus 2022
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Dandim 0902 Berau

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 194 Tahun 2022, Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Disetiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022, Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Surat Himbauan; dan

12. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39 :

“Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, Kegiatan Praktis, Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legeslatif dalam Pemilihan Umum dan Jabatan Politis Lainnya”.

B. Imbauan :

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menghimbau kepada Bupati Kabupaten Berau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Anggota di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
- b. Melaporkan kepada Bawaslu, Kabupaten Berau dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
- c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Kabupaten Berau (Form terlampir);

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Berau

KETUA,



NADIRAH, S.Pd.

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Bawaslu

Nomor : 048/PM.00.02/K.KI-01/08/2022

Tanggal : 16 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang :
Jabatan, Eselon :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Agustus 2022

Yang menyatakan

(Nama lengkap)